



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1138 /Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh; -

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" ; -

Berlawanan dengan

TERMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, Untuk selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON" ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2008, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 05 Agustus 2008, dengan register Nomor : 1138/Pdt.G/2008PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/II/III/1990 tanggal 20 Maret 1990) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama 13 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama selama +- 4 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 1. ANAK, umur 16 tahun;-
 2. ANAK, umur 13 tahun;-sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa sejak usia pernikahan selama 2 tahun rumah tangga mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah ekonomi Termohon tidak menerima pemberian nafkah dari Pemohon dan selalu merasa kurang nafkah serta Termohon keras kepala dan egois sulit diatur oleh Pemohon sehingga rumah tangga kurang harmonis;-
4. Bahwa selain itu Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami Termohon dan seringkali Termohon menampar pipi Termohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon;-
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran +- pada bulan maret 2007 akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama sampai sekarang +- 1 tahun 5 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi serta tidak saling memperdulikan lagi;-
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relas) Nomor : 1138/Pdt.G/2008/PA.Slw, tanggal 17 September 2008 dan 17 Oktober 2008, namun Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah . Kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonan nya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ; -

1. Fotocopy KTP Pemohon Nomor : 311267/00344 tanggal 05 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermetari cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/II/III/1990 tanggal 20 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermetari cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;

B. Alat bukti saksi :-

1. SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 1990 dan hidup bersama di rumah milik bersamadi Desa xxxxx ;-
 - Bahwa setelah 2 tahun menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah milik bersama dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
 - Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 1990 dan hidup bersama di rumah milik bersamadi Desa xxxxx ;-
 - Bahwa setelah 2 tahun menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sekarang sudah berkumpul dengan laki-laki tersebut;-
 - Bahwa akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah milik bersama dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
 - Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi -saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan hal hal yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat permohonan ; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas Termohon telah dipanggil secara patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -

**tvnì qILÛ`u ErvCÛ`ä åuIPÛ` Í°pÂ Á°, âÁÍÎ
`ä tçÀ`uFÛ` âÀ°Z°`ÀQÎ´`yâ**

” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan tidak ada eksepsi dari Termohon maka dianggap terbukti Pemohon adalah penduduk Surokidul, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat Kutipan Akta Nikah (P.2), maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, -

Menimbang, selanjutnya untuk meneguhkan dalil -dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : (1) SARDI BIN TARJAD (2) EDI SURIPTO BIN DARMA , kedua orang saksi tersebut, telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa nilai keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah sebagai berikut : masing masing saksi tahu sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama +/- 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke orang tuanya di Jakarta, sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal. Oleh karena pengetahuan saksi - saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;-

Mengingat, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi; -
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 389.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2009, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1430 H, oleh kami Drs.ARIF MUSTAQIM sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.NURYADI SISWANTO dan Dra. Hj.NAFILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURYADI SISWANTO

Drs. ARIF MUSTAQIM

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. HJ. NAFILAH

SOBIRIN BA

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
 2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 289.000,-
 3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
 4. Meterai - Rp. 6.000,-
 5. Akta Cerai - Rp. 10.000,-
 6. Legalisasi tanda tangan - Rp. 10.000,-
 7. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-
- J u m l a h Rp. 353.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan
hukum tetap,
tanggal.....

-hy-